



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/80/K/411.013/2022

TENTANG

PERSETUJUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMANFAATAN,
PENETAPAN BESARAN KONTRIBUSI TETAP DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN
HASIL KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA SLUMBUNG BARAT DAN TIMUR DI JALAN AHMAD YANI
KELURAHAN PAYAMAN KECAMATAN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,


- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 180 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu adanya Persetujuan Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan, Penetapan Besaran Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan Hasil Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Slumbung Barat dan Slumbung Timur di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMANFAATAN, PENETAPAN BESARAN KONTRIBUSI TETAP DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN HASIL KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SLUMBUNG BARAT DAN SLUMBUNG TIMUR DI JALAN AHMAD YANI KELURAHAN PAYAMAN KECAMATAN NGANJUK.
- KESATU : Menyetujui Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Menetapkan Besaran Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan Hasil Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Berupa Slumbung Barat dan Slumbung Timur di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk sebagai berikut:
- a. Kontribusi tetap per tahun sebesar Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah);
 - b. Pembagian Keuntungan per tahun sebesar 40% (empat puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan 60% (enam puluh persen) untuk Mitra KSP,
- KEDUA : Jangka waktu pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 10 (sepuluh) tahun.
- KETIGA : Nilai besaran Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini dijadikan nilai limit terendah dalam pelaksanaan pemilihan Mitra KSP.
- KEEMPAT : Hasil Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA Keputusan ini disetor ke Kas Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH., MS.i.
Pembina
Nip. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 4 Maret 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI